



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 13 TAHUN 2022

TENTANG

PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BHAKTI HUSADA WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan kemanfaatan umum bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan daerah antara lain dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan peningkatan kinerja diperlukan penguatan dan pengembangan bidang usaha PT. Bhakti Husada Wonosobo;
- c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Kabupaten Wonosobo sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan keadaan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BHAKTI HUSADA WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Wonosobo.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT. Bhakti Husada Wonosobo (Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
9. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
10. Komisaris adalah organ PT. Bhakti Husada Wonosobo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai Anggaran Dasar serta memberikan nasehat kepada Direksi.

11. Direksi adalah organ PT. Bhakti Husada Wonosobo (Perseroda) yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
12. Pegawai adalah pegawai PT. Bhakti Husada Wonosobo (Perseroda).
13. Saham adalah tanda penyertaan modal atau kepemilikan dalam PT. Bhakti Husada Wonosobo (Perseroda).
14. Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham perseroan yang disebut dalam anggaran dasar, atau jumlah nilai nominal saham yang dapat dikeluarkan oleh perseroan.
15. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif oleh pemilik atau pemegang saham kepada Perseroan.

Pasal 2

- (1) Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (2) Bupati mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perseroan, berkedudukan sebagai pemegang saham.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Nama

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan yang semula bernama PD. Bhakti Husada diubah nama dan beralih status badan hukum menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bhakti Husada Wonosobo atau PT. Bhakti Husada Wonosobo (Perseroda).
- (2) Perubahan nama dan peralihan status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan seluruh hak, kewajiban, kekayaan dan kepegawaian PD. Bhakti Husada beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan dan kepegawaian PT. Bhakti Husada Wonosobo (Perseroda).

Bagian Kedua

Tempat Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Perseroan dapat membuka dan/atau menutup kantor cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN, JANGKA WAKTU DAN KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 5

Maksud dan tujuan pendirian Perseroan meliputi:

- a. membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di bidang kesehatan;
- b. menyelenggarakan pelayanan pemeliharaan kesehatan masyarakat berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- c. menjalankan usaha pelayanan pemeliharaan kesehatan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, serta mengembangkan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

Bagian Kedua
Jangka Waktu Pendirian

Pasal 6

Jangka waktu pendirian Perseroan yaitu untuk jangka waktu tidak terbatas.

Bagian Ketiga
Kegiatan Usaha

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha meliputi:
 - a. apotek;
 - b. perusahaan besar farmasi;
 - c. laboratorium kesehatan; dan/atau
 - d. bidang usaha kesehatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bidang usaha kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar.
- (3) Penetapan bidang usaha kesehatan lain dalam anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan terlebih dahulu dilaksanakan studi kelayakan.
- (4) Pengurusan perizinan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi.

BAB IV ANGGARAN DASAR

Pasal 8

- (1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perseroan ditetapkan oleh Direksi dan disahkan dalam RUPS.
- (2) Anggaran Dasar Perseroan yang telah disahkan dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris.
- (3) Anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah modal dasar dan modal disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perseroan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (2) Modal Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas saham-saham yang nilai sahamnya ditetapkan dalam Anggaran Dasar serta dicantumkan dalam nilai mata uang Rupiah.
- (3) Saham Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimiliki Pemerintah Daerah sebesar 100% (seratus per seratus).
- (4) Saham-saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan atas nama pemilik dan pada tiap-tiap surat saham dicatat nama pemilik oleh Direksi.
- (5) Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh Direksi dan Komisaris sebagai wakil pemegang saham.
- (6) Aset Perseroan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

- (7) Modal disetor Perseroan sampai dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan sebesar Rp.2.493.938.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- (8) Perubahan modal dasar dan modal disetor Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (7) dilaksanakan melalui RUPS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
- (9) Perubahan kepemilikan saham dan/atau pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan perlunya perubahan penyertaan modal pemerintah daerah kepada Perseroan, ditetapkan dengan peraturan daerah yang mengatur mengenai penyertaan modal.

Bagian Kedua Sumber Modal

Pasal 10

- (1) Sumber modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

Bagian Ketiga
Penyertaan Modal

Pasal 11

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan untuk :
 - a. pendirian Perseroan;
 - b. penambahan modal Perseroan; dan
 - c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain.
- (2) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.
- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Penyertaan Modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (7) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perseroan.

BAB VI
ORGAN PERUSAHAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

- (1) Organ Perseroan terdiri dari:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (2) Struktur organisasi Perseroan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi setelah mendapat persetujuan Komisaris dan disahkan oleh RUPS.

Pasal 13

- (1) Setiap orang dalam kepengurusan Perseroan dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan dalam kedudukannya selaku pengurus Perseroan atau BUMD lainnya.
- (2) Setiap orang dalam kepengurusan Perseroan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua RUPS

Pasal 14

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.
- (2) RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS Luar Biasa dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah selaku pemegang saham Perseroan di dalam RUPS.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan mengambil keputusan dalam RUPS.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan/atau Direksi;
 - g. penghasilan Komisaris dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan;
 - k. pemisahan;
 - l. peleburan;

- m. pengambilalihan dan pembubaran Perseroan; dan
 - n. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh per seratus) dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Bupati tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan, jika dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi secara langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan; dan/atau
- c. tidak terlibat secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perseroan secara melawan hukum.

Bagian Ketiga Komisaris

Paragraf 1 Umum

Pasal 18

- (1) Anggota Komisaris dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
- (3) Anggota Komisaris diangkat oleh RUPS untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (4) Jumlah anggota Komisaris paling banyak sama dengan jumlah Direksi, dan ditetapkan dalam RUPS.
- (5) Proses pemilihan anggota Komisaris dilakukan melalui seleksi.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 19

- (1) Komisaris bertugas:
- a. melakukan pengawasan terhadap Perseroan; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perseroan.
- (2) Komisaris berwenang dan bertanggung jawab:
- a. meneliti dan menyetujui Rencana Bisnis dan Rencana Kerja Perseroan sebelum disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha Perseroan;
 - c. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan Perseroan;
 - d. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja Anggaran tahun buku berikutnya;
 - e. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi dalam forum RUPS;
 - f. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat RUPS;
 - g. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian anggota Direksi kepada RUPS; dan
 - h. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada di tempat/berhalangan tetap.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas, wewenang, serta tata cara rapat Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Penghasilan

Pasal 20

- (1) Penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Direksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 21

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Jumlah anggota Direksi paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, serta salah satu diantaranya menjabat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali :
 - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (4) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh RUPS dengan mempertimbangkan asas efisiensi dan efektivitas kepengurusan Perseroan.
- (5) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (6) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 22

- (1) Direksi bertugas:
 - a. melaksanakan manajemen Perseroan;
 - b. menetapkan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perseroan berdasarkan rencana kerja dan anggaran Perseroan yang disetujui oleh Komisaris dan RUPS;
 - c. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Perseroan kepada RUPS melalui Komisaris;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perseroan;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri atas Neraca dan Laporan Laba Rugi kepada RUPS melalui Komisaris untuk mendapat pengesahan; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi berwenang dan bertanggung jawab:
- a. mengurus kekayaan Perseroan;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perseroan berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perseroan;
 - c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan dengan persetujuan Komisaris;
 - d. mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan;
 - e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili Perseroan, apabila dipandang perlu;
 - f. membuka kantor cabang atas persetujuan Komisaris dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. membeli, menjual, atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik Perseroan yang merupakan hasil pengelolaan Perseroan berdasarkan persetujuan RUPS atas pertimbangan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. menetapkan biaya perjalanan dinas Komisaris dan Direksi serta pegawai Perseroan dengan mempertimbangkan asas efisiensi dan kewajaran;
 - i. menetapkan pengelolaan kepegawaian Perseroan;
 - j. melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen profesionalisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang, serta tata cara rapat Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Penghasilan

Pasal 23

- (1) Penghasilan anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4 Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan salah satu atau lebih anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perseroan dilaksanakan oleh anggota Direksi lain yang definitif dan diatur dalam Anggaran Dasar.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perseroan dilaksanakan oleh Komisaris.

- (3) Komisaris dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroan untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh Anggota Direksi dan seluruh anggota Komisaris, maka pengurusan Perseroan dilakukan oleh RUPS.
- (5) RUPS dapat menunjuk pejabat dari internal Perseroan untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan sampai dengan pengangkatan Anggota Komisaris dan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 25

- (1) Pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban Perseroan ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai Perseroan memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Pegawai Perseroan dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu Satuan Pengawas Intern

Pasal 26

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan aparat pengawas intern Perseroan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 27

Satuan Pengawas Intern bertugas:

- a. membantu Direksi dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya, serta memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern sebagaimana dimaksud huruf a kepada Direksi; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dalam Anggaran Dasar.

Bagian Kedua
Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 29

- (1) Komisaris dapat membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pihak independen, dipimpin oleh seorang Komisaris.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern.

Pasal 30

Komite audit bertugas:

- a. membantu Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern maupun Auditor Eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur revidi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Komisaris.

Pasal 31

- (1) Dalam hal keuangan Perseroan tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), Perseroan dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 32

- (1) Komisaris, Direksi, atau Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perseroan wajib mengganti kerugian dimaksud.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB X TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

Pasal 33

- (1) Perseroan melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB XI PERENCANAAN, OPERASIONAL DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Paragraf 1 Rencana Bisnis

Pasal 34

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perseroan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Komisaris untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.

Paragraf 2 Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan

Pasal 35

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Komisaris paling lambat pada akhir bulan November tahun buku sebelumnya untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua Operasional Perseroan

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 36

- (1) Operasional Perseroan dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Komisaris.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perseroan.
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 37

- (1) Pengurusan Perseroan dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

- (3) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

Paragraf 3
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 38

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perseroan dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Kerja sama

Pasal 39

- (1) Perseroan dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perseroan dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perseroan, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Dalam hal kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa tanah dan/atau bangunan yang berasal dari penyertaan modal Daerah pada perusahaan perseroan Daerah dan dikerjasamakan dalam jangka waktu lebih dari 10 (sepuluh) tahun, harus disetujui oleh RUPS luar biasa.
- (6) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh RUPS luar biasa;
 - b. laporan keuangan Perseroan 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perseroan yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (7) Perseroan memprioritaskan kerja sama dengan BUMD lain milik Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (8) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perseroan untuk melaksanakan kerja sama.
- (9) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pinjaman

Pasal 40

- (1) Perseroan dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha, dengan persetujuan RUPS.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perseroan yang berasal dari hasil usaha Perseroan dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perseroan melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Komisaris

Pasal 41

- (1) Laporan Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada RUPS.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perseroan ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 42

- (1) Laporan direksi Perseroan terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Komisaris.

- (4) Laporan triwulanan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada RUPS.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh RUPS paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh RUPS.
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 3 Laporan Tahunan

Pasal 43

Laporan tahunan bagi Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

BAB XII PENGUNAAN LABA PERSEROAN

Pasal 44

- (1) Penggunaan laba Perseroan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Deviden Perseroan yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh RUPS.
- (3) Pengaturan penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perseroan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

- (3) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (4) Bentuk pembinaan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 46

- (1) Pengawasan terhadap Perseroan dilakukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau Komite Lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB XIV PENGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMBUBARAN

Pasal 47

- (1) Penggabungan dan peleburan Perseroan dapat dilakukan dengan 1 (satu) Perusahaan Perseroan Daerah lainnya atau lebih.
- (2) Perseroan dapat mengambil alih Perusahaan Perseroan Daerah lainnya.
- (3) Perseroan dapat diambil alih oleh Perusahaan Perseroan Daerah lainnya.

Pasal 48

- (1) Pembubaran Perseroan terjadi karena:
 - a. keputusan RUPS; dan/atau
 - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Fungsi Perseroan yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Kekayaan daerah hasil pembubaran Perseroan dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 49

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran atas/oleh Perseroan dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perseroan.

Pasal 50

Mekanisme lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perseroan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) Penyesuaian nama dan badan hukum PD. Bhakti Husada menjadi PT. Bhakti Husada Wonosobo (Perseroda) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian nama dan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) Selama proses penyesuaian, PD. Bhakti Husada tetap beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai dengan disahkannya akta pendirian Perseroan oleh Kementerian yang berwenang.
- (2) Komisaris, Direksi, dan karyawan PD. Bhakti Husada masih tetap menjalankan tugas dan wewenang sampai dengan disahkannya akta pendirian Perseroan oleh Kementerian yang berwenang.
- (3) Komisaris atau Direksi PD. Bhakti Husada yang sedang menjabat dihitung telah menjabat selama 1 (satu) periode dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Segala tindakan hukum Direksi PD. Bhakti Husada selama proses penyesuaian Perseroan, sepanjang untuk kepentingan perusahaan, merupakan tanggung jawab Direksi Perseroan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 35 Tahun 2002 Seri D Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 26 Oktober 2022

BUPATI WONOSOBO,

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 27 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ONE ANDANG WARDOYO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH:(13-249/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BHAKTI HUSADA WONOSOBO

I. UMUM

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab atas penyelenggaraan upaya kesehatan. Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat baik dalam bentuk upaya promotif, preventif maupun kuratif yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang bersifat konkuren karena sebagian diserahkan kepada Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Pada dasarnya setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Untuk menunjang upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah melakukan berbagai macam program kegiatan diantaranya adalah melalui pendirian usaha di bidang kesehatan yaitu PT. Bhakti Husada Wonosobo (Perseroda) yang bergerak di bidang kesehatan.

PT. Bhakti Husada Wonosobo (Perseroda) sebagai Badan Usaha Milik Daerah selain berfungsi sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah sesuai dengan tujuan utama pada saat pendirian, juga melaksanakan fungsi pelayanan di bidang kesehatan bagi kepentingan masyarakat secara luas. Untuk dapat mewujudkan tujuannya, maka PT. Bhakti Husada Wonosobo (Perseroda) harus dikelola secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi dan pengelolaan perusahaan yang memadai dan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.

Sebagai Perusahaan Perseroan Daerah yang bergerak di bidang kesehatan, PT. Bhakti Husada Wonosobo (Perseroda) dikelola dengan prinsip perusahaan yang sehat yang didirikan dengan tujuan penyelenggaraan pelayanan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengadaan serta pemasaran obat-obatan dan sarana kesehatan, menjalankan usaha-usaha pelayanan pemeliharaan kesehatan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperoleh keuntungan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, serta mengembangkan dan menjaga kelangsungan hidup perusahaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan “tata kelola perusahaan yang baik” adalah tata kelola perusahaan yang memiliki struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan, serta berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan "APBD" meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh BUMD dan/atau piutang Daerah pada BUMD yang dijadikan sebagai penyertaan modal Daerah.

huruf b

Yang dimaksud dengan "konversi dari pinjaman" adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada BUMD.

ayat (3)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ayat (4)

Cukup jelas.

ayat (5)

huruf a

Yang dimaksud dengan "kapitalisasi cadangan" adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

huruf c

Yang dimaksud dengan "agio saham" adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 11